

**KEBIJAKAN ANTI FRAUD
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**

I. TUJUAN


1. Meningkatkan awareness dan kepedulian terhadap risiko fraud yang dapat terjadi di lingkungan Perseroan;
2. Menghindari adanya tindakan fraud yang dilakukan oleh karyawan Perseroan.

II. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan di semua kegiatan operasional Perseroan yang meliputi Kecurangan, Korupsi, Penipuan, Penggelapan Aset dan Pembocoran rahasia.

III. DEFINISI

1. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi;
2. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
3. Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses atau mekanisme Pengelolaan Perseroan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
4. Anti Fraud adalah merupakan wujud komitmen manajemen Perseroan dalam mencegah terjadinya fraud dengan menerapkan suatu sistem pengendalian yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan;
5. Fraud adalah semua tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Perseroan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Whistleblowing System (WBS) adalah pedoman bagi Perseroan, maupun para pemangku kepentingan dalam proses pengaduan, penanganan, dan pengelolaan terhadap hal-hal yang terkait dengan pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur, kebijakan manajemen serta aturan lainnya yang dipandang

 1



perlu, dimana dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan, seperti kerugian finansial, lingkungan, kondisi kerja, reputasi organisasi, pemangku kepentingan dan lainnya.

IV. TANGGUNG JAWAB

Fungsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini:

1. Karyawan PT Capital Financial Indonesia Tbk;
2. Jajaran Manajemen PT Capital Financial Indonesia Tbk;
3. Dewan Komisaris dan Direksi PT Capital Financial Indonesia Tbk.

V. KEBIJAKAN UMUM

Prinsip Dasar


Perseroan tidak mentolerir segala bentuk tindakan fraud (termasuk kepada atau dari mitra kerja, karyawan, pejabat pemerintah) termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Kecurangan;
2. Korupsi;
3. Penipuan;
4. Penggelapan aset;
5. Pembocoran rahasia.

VI. Pilar Strategi Anti Fraud

Strategi anti fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

1. Pencegahan :
 - a. Kampanye kesadaran mengenai anti fraud, termasuk anti penyuapan dan anti korupsi melalui berbagai media internal dan eksternal;
 - b. Sosialisasi berkesinambungan melalui pelatihan kepada seluruh karyawan, induksi karyawan baru untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan yang cukup tentang anti fraud;
 - c. Prinsip Know Your Employee.
2. Deteksi:
 - a. Perseroan memiliki sistem Whistleblowing System sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar karyawan dapat ikut serta secara aktif untuk menjaga dan mengungkapkan permasalahan

 2

- etika dan perilaku yang tidak baik, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian fraud;
- b. Perseroan memiliki Komite Etika & GCG yang bertugas untuk memantau pelaksanaan etika.
3. Investigasi dan Pelaporan
Perseroan memiliki sistem pelaporan tindakan fraud serta mencatat semua kejadian beserta tindak lanjutnya.
 4. Pemantauan dan Evaluasi
Seluruh informasi/data tersebut didokumentasikan, sebagai bahan evaluasi berkala sebagai upaya perbaikan budaya dan etika.


VII. SANKSI

Karyawan yang terbukti melakukan tindakan fraud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

1. Kebijakan Anti Fraud ini berlaku setelah ditandatangani;
2. Apabila terdapat perubahan peraturan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan materi Kebijakan ini, maka Kebijakan Anti Fraud ini dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Juli 2016

 3



LEMBAR PENGESAHAN

Ditetapkan oleh



Hengky Setiono
Direktur Utama



Maliana Herutama Malkan
Direktur Independen



Fernandus Sym
Direktur